



**PENETAPAN**

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Btm

میرحدرلا ن م حدرلا □ م س ب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**YULIANA Binti WAGIMIN**, tempat tgl, Medan, 24 Juli 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan Liang Foo Kan Als Muhammad Ridwan Liang, Bin Abdullah, tempat tgl lahir Singapore, 20 Juli 1960, Agama Islam, Warga Negara Singapore, (Suami) Pekerjaan, Karyawan Swata, Kedua-duanya Istri dan Suami beralamat di Taman Mediterania Blok JJ-4 No. 7, Kelurahan Balo Permai, Kec Batam Kota Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Adam A Kola, S.H.** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Adam & Rekan**”, berkantor di Perum Bida Garden 1, Bogenville 4, No. 12A Kel Belian kec Batam Kota Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ;

Telah memperhatikan relas panggilan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengangkatan  
*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 Agustus 2018 dengan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Btm, dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon **Yuliana Binti Wagimin (Isrti)** dengan Liang Foo Kan Als Muhammad Ridwan Liang Bin Abdullah (Suami) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Batu Ampar Kota Batam, tanggal 17 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/31// 2005 tanggal 15 Januari 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Aathifah Zakiyah Khansa yang telah berusia 09 tahun;
3. Bahwa, pemohon pada tanggal 03 Januari 2017 di Batam telah mengangkat seorang anak Laki-Laki bernama : Muhammad Syafiq Reza, Bin Maswan Tofiq lahir di Batam, tanggal 03 Januari 2017, yaitu anak dari suami isteri Maswan Tofiq Bin Wagimin (Suami) dan Endang Riani Binti Misri (Istri), dan hal tersebut pemohon lakukan secara adat Istiadat Jawa;
4. Bahwa pemohon menerima anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, dan telah diasuh oleh pemohon selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan atau telah diasuh oleh pemohon sejak lahir sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Batam;
5. Bahwa, alasan para pemohon mengangkat anak tersebut dikarena orang tua anak tersebut terutama Maswan Tofiq Bin Wagimin (Suami) Bapaknya Muhammad Syafiq Reza Bin Maswan Tofiq adalah Adik Kandung seibu dan seapak dari Pemohon Yuliana, Binti Wagimin yakni Bapak kami berdua bernama Wagimin dan Ibu Bernama Sarni Als Dewi;
6. Bahwa, oleh karena Maswan Tofiq Bin Wagimin adalah adik kandung dari Pemohon Yuliana Binti Wagimin maka sudah tentu

Hal . 2 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memahami kondisi ekonomi keluarga Adik Pemohon yang berprofesi sebagai petani, untuk itu pemohon berkeinginan memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak dan atau keponakan tersebut, sehingga pemohon demi masa depan anak dan atau keponakan tersebut merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, dengan tidak bermaksud untuk merubah Nazab dan atau asal usul anak dimaksud;

7. Bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;
8. Bahwa calon kedua orang tua angkat / Pemohon salah satunya adalah warga Negara Singapore (Suami) serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warganegara Indonesia;
9. Bahwa untuk kepastian hukum status anak angkat pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Batam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dipersidangan yang ditetapkan. Selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut,
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon Yuliana Binti Wagimin (Istri) dan Liang Foo Kan Als Muhammad Ridwan Liang Bin Abdullah (Suami) terhadap seorang anak jenis kelamin Laki-Laki bernama Muhammad Syafiq Reza, Bin Maswan Tofiq lahir di Batam, tanggal 03 Januari 2017, yaitu anak dari suami isteri Maswan Tofiq Bin Wagimin (Suami) dan Endang Riani Binti Misri (Istri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon,

Hal . 3 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili kuasa khususnya datang kepersidangan, lalu Majelis menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mengajukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak Indonesian;

Bahwa, karena Pemohon belum memperoleh izin dari Pemerintah negaranya maka untuk itu, Pemohon akan mengurus izin tersebut terlebih dahulu dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili kuasa khususnya datang kepersidangan, lalu Majelis menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mengajukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak Indonesian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum memperoleh izin dari Pemerintah negaranya maka untuk itu, Pemohon akan mengurus izin tersebut terlebih dahulu dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam

Hal . 4 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0072/Pdt.P/2018/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **29 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1439 H** oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mujiati, SE, SH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Drs. M. Syukri,**

**Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,**

Hal . 5 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.



**Panitera Pengganti**

**Zuriati, S.Ag,**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	85.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp	176.000,-

Hal . 6 dari 6 hal. Penetapan No.0072/Pdt.P/2018/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)